



# BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 112 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KULIK SIALANG KECAMATAN NASAL  
KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Dusun yang terletak jauh dari Desa Induk, dan mereka merasa adanya kesenjangan pelayanan publik, kesenjangan infrastruktur, dan kesenjangan masalah sosial lainnya, dipandang perlu membentuk Pemerintahan Desa yang baru di wilayah Desa Muara Dua Kecamatan Nasal;
- b. bahwa penyebutan nama Ibu Desa dan Ibu Kota Desa pada Desa Persiapan perlu diseragamkan menjadi Pusat Pemerintahan Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Dalam hal Bupati menyetujui Pemekaran Desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Pembentukan Desa Persiapan Kulik Sialang Kecamatan Nasal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);




2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);





8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290).



## MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KULIK SIALANG KECAMATAN NASAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
14. Pusat Pemerintahan Desa adalah tempat kedudukan Kantor Desa dan Kantor Badan Permusyawaratan Desa.





BAB II  
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN  
Bagian Kesatu

Nama Desa Persiapan, Luas Wilayah, Batas Wilayah dan Pusat Pemerintahan


Pasal 2

- (1) Nama Desa Persiapan yang dibentuk adalah Desa Persiapan Kulik Sialang di Kecamatan Nasal.
- (2) Desa Persiapan Kulik Sialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Wilayah Desa Muara Dua Kecamatan Nasal.
- (3) Desa Persiapan Kulik Sialang mempunyai Luas Wilayah 22.050 hektar.
- (4) Desa Persiapan Kulik Sialang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Dua;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Harapan, Dusun Makmur Jaya;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Pahlawan, Dusun Datar Selepah; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar jum'at.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Kulik Sialang berkedudukan di dalam wilayah Desa Persiapan Kulik Sialang.
- (6) Ketentuan mengenai luas wilayah Desa Persiapan Kulik Sialang sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penjabat Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan Penjabat Kepala Desa Persiapan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dan kode register Desa Persiapan dari Gubernur Bengkulu.
- (2) Penetapan Penjabat Kepala Desa Persiapan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.



## Pasal 4

Tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan meliputi :

- a. menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan;
- b. menyusun rencana pembangunan Desa Persiapan disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk ditetapkan dalam APBDesa Induk sebagai bahan kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan;
- c. mengikuti Pembahasan APBDesa Induk;
- d. mengelola Anggaran Operasional Desa Persiapan;
- e. menyusun rencana penetapan batas wilayah Desa Persiapan;
- f. menyusun pembentukan struktur organisasi Pemerintahan Desa Persiapan ;
- g. mengangkat Perangkat Desa Persiapan;
- h. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa Persiapan;
- i. membangun sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Persiapan;
- j. mendatakan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembukaan akses perhubungan antar desa;
- k. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan Kepada Kepala Desa Induk.

## BAB III


### PEMBIAYAAN DESA PERSIAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Pembiayaan

## Pasal 5

- (1) Sumber pembiayaan Desa Persiapan bersumber dari APBDesa Induk.
- (2) Anggaran Desa Persiapan 30% dari APBDesa Induk.
- (3) Biaya Operasional Desa Persiapan pembagian dan penetapan besaran biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Biaya operasional Desa Persiapan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola langsung oleh Penjabat Kepala Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian dan penetapan besaran biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.





Bagian Kedua  
Pengelolaan Anggaran dan Pelaporan

Pasal 6


- (1) Anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) yang dikelola oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan terdiri dari :
  - a. belanja penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - b. belanja Pembangunan, Pemberdayaan, Pembinaan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
- (2) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. belanja penghasilan tetap aparat pemerintah Desa Persiapan;
  - b. belanja operasional perkantoran, terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja rapat-rapat, perjalanan dinas, benda pos dan surat-surat berharga serta penggandaan;
  - c. belanja modal yaitu komputer dan perangkat pendukungnya.
- (3) Belanja Pembangunan, Pemberdayaan, Pembinaan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kebutuhan prioritas Desa Persiapan dengan persetujuan Desa Induk.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Kaur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pemberian pedoman umum;
  - b. bimbingan;
  - c. pelatihan;
  - d. arahan; dan
  - e. supervisi.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan pembinaan Desa Persiapan dibiayai dari APBD dan APBDes dari Desa Muara Dua Kecamatan Nasal.



- (4) Jika berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembentukan Desa Persiapan merekomendasikan bahwa Desa Persiapan Kulik Sialang Kecamatan Nasal tidak menjadi Desa definitif, maka statusnya dapat dikembalikan menjadi Dusun sebagai salah satu bagian dari Desa Muara Dua.
- (5) Laporan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan dilaksanakan secara berkala kepada Gubernur Bengkulu melalui Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan

Pada tanggal 22 Agustus 2023



Plt. BUPATI KAUR,

HERLIAN MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan

Pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : 1268



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAUR

Nomor : 112 Tahun 2023  
Tanggal : 22 Agustus 2023  
Tentang : Pembentukan Desa  
Persiapan Kulik Sialang  
Kecamatan Nasal


STRUKTUR ORGANISASI  
DESA PERSIAPAN KULIK SIALANG KECAMATAN NASAL
















SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
BAGIAN HUKUM  
SUDAH DIPROSES DAN  
DITELITI KEBENARANNYA  
PARAF

Plt. BUPATI KAUR,  
HERLIAN MUCHRIM







 <b>BUPATI KAU</b> <b>PROVINSI BENGKULU</b> <b>PETA RENCANA WILAYAH ADMINISTRASI</b> <b>DESA PERSIAPAN KULIK SIALANG</b> <b>SKALA 1:100.000</b>	
Luas	± 22.050 Ha
Letak	Kecamatan Nasal
Kabupaten	Kaur
Provinsi	Bengkulu
Desa Induk	Muara Dua

- Keterangan isi peta :**
-  KULIK SIALANG
  -  Perbatasan
  -  Batas Administrasi Desa
  -  Rencana Wilayah Administrasi Desa Kulik Sialang, Luas : 22.050 Ha
  -  Wilayah Administrasi Desa Induk Muara Dua Setelah Pemekaran
  -  Batas Administrasi Kecamatan
  -  Kawasan Hutan Negara
  -  Kawasan Hutan Lindung
  -  Kawasan Hutan Produksi Terbatas
  -  Kawasan Hutan Produksi Tetap
  -  Batas Nasional
  -  Batas Kabupaten

Sumber Peta dan Data:  
 1. Peta Administrasi Desa Muara Dua  
 2. Hasil Pengukuran lapangan dan kesesuaian Mewarisi Desa Muara Dua

Lampiran:  
 Peraturan Bupati Kaur  
 Nomor : 112  
 Tanggal : 22 Agustus 2023

  
**BUPATI KAU**  
**HERLIAN MOCHRIM**



Peta ini dibuat untuk diarsip pada kertas Ukuran A3. Mengenal Status Administrasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan di dalam Peta ini Desa dapat digunakan referensi hukum.

Sistem Koordinat: GCS\_WGS\_1984  
 Grid: Grid Universal Transverse Mercator  
 Prime Meridian: Greenwich (G.M.T.)  
 Datum: D\_WGS\_1984  
 Spheroid: WGS\_1984  
 UTM: UTM  
 Zona: 48 S

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAU  
 BAGIAN HUKUM  
 SUDAH DIPROSES DAN  
 DITELITI KEBENARANNYA  
